

10/110
MILIK PERPUSTAKAAN
JAKSA AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
KETUA TEAM PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR : KEP-020/TPK/6/1970.

Tentang :
Penyempurnaan Surat Keputusan Jaksa Agung selaku
Ketua TPK Nomor: KEP-001/TPK/1/1968.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
SELAKU
KETUA TEAM PEMBERANTASAN KORUPSI.

MENIMBANG :

Bahwa atas dasar pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan tugas, baik dalam segi pokok-pokok organisasi maupun segi prosedur kerjanya, dipandang perlu untuk menyempurnakan Surat Keputusan Jaksa Agung selaku Ketua TPK Nomor: KEP-001/TPK/1/1968 tertanggal 18 Januari 1968 guna penyesuaiannya dengan perkembangan pelaksanaan tugas dewasa ini.

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Nomor: 228 Tahun '1967 tertanggal 2

TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

- Desember 1967 tentang Pembentukan TPK;
2. Surat Keputusan Jaksa Agung selaku Ketua TPK Nomor: KEP-001/TPK/1/1968 tertanggal 18 Januari 1968 tentang Organisasi dan Tata-Kerja TPK;
 3. Laporan-Laporan TPK Nomor:
 - a. K-008. 2/TPK/A. 68, tertanggal 15 Februari 1968;
 - b. K-036. 7/TPK/A. 68, tertanggal 27 Juli 1968;
 - c. R-006. 2/TPK/A. 70, tertanggal 18 Februari 1970.
 4. Surat Jaksa Agung selaku Ketua TPK Nomor: K-004/TPK/5/1970 tertanggal 21 Mei 1970 tentang Rancangan Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja TPK.

MENDENGAR:

Pendapat para Kepala Satuan Tugas dan Sekretaris TPK dalam rapat tanggal 1 Juni 1970.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA :

Menyempurnakan Surat Keputusan Jaksa Agung selaku Ketua TPK Nomor: KEP -- 001/TPK/1/1968 tertanggal 18 Januari 1968.

KEDUA :

Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Team Pemberantasan Korupsi (disempurnakan) sebagai berikut :

B A B I.

U M U M

Pasal 1.

Maksud dan Tujuan.

Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan pokok-pokok organisasi dan tata kerja Team Pemberantasan Korupsi (disingkat TPK) agar :

- a. dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penentuan kebijaksanaan-kebijaksanaan, perencanaan-perencanaan, penyusunan organisasi, pengendalian kegiatan-kegiatan dan pengambilan tindakan-tindakan dalam pemberantasan korupsi sehingga tercapai tata pelaksanaan yang efektif dan efisien serta penyelenggaraan administrasi secara tertib dan teratur;
- b. dapat memenuhi kebutuhan organisasi dengan memperhatikan keseimbangan antara faktor-faktor manusia, materiil dan tugas.

B A B II.
TUGAS POKOK
Pasal 2

Tujuan Pemberantasan Korupsi.

Dalam rangka pengamanan program-program Pemerintah dan pencapaian panca tertib pada umumnya serta pelaksanaan PELITA khususnya, fungsi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu fungsi yang khusus ditujukan kepada tercapainya pembangunan Bangsa dan Negara.

Pasal 3.
Tugas Pokok TPK.

- (1) Untuk mencapai tujuan tersebut dalam Pasal 2, maka fungsi yang dimaksudkan diselenggarakan oleh TPK yang bertugas pokok membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan tuntutan kebijaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pemberantasan korupsi, baik secara represif maupun preventif.
- (2) Tuntutan kebijaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan tersebut dalam ayat (1) diselenggarakan secara koordinatif fungsional terhadap semua kegiatan Negara dan masyarakat untuk memberantas korupsi dan secara integratif struktural terhadap alat-alat penyidik/pengusut dan penuntut perkara-perkara korupsi.

B A B III.
FUNGSI - FUNGSI TPK.

Pasal 4.

Fungsi-Fungsi Utama.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud dalam Pasal 3 TPK mempunyai fungsi-fungsi utama :

- a. memimpin, mengkoordinir dan mengawasi semua alat-alat penegak hukum yang berwenang baik sipil maupun ABRI dalam melakukan penyidikan/pengusutan dan penuntutan perkara korupsi baik yang dilakukan oleh oknum sipil maupun ABRI;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kegiatan pemberantasan korupsi;
- c. integrasi antara alat-alat penyidik/pengusut dan penuntut sipil dan ABRI.

Pasal 5.

Fungsi-fungsi Organik.

- (1) Fungsi-fungsi organik TPK meliputi:
 - a. Operasi dalam arti luas;
 - b. Administrasi dalam arti luas;
 - c. Penelitian dan pengembangan.
- (2) Fungsi-Fungsi organik diatas ditunjukkan kepada :
 - a. pembinaan potensi pemberantasan korupsi;
 - b. pembinaan sistem pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien.

Pasal 6

Fungsi-Fungsi Tekhnis

Fungsi-fungsi tekhnis TPK meliputi :

- a. pembinaan kesatuan alat-alat penyidik/pengusut serta penuntut sipil dan ABRI;
- b. bantuan tekhnis, pembinaan dan pengawasan terhadap alat-alat penyidik/pengusut serta penuntut sipil maupun ABRI di daerah,
- c. pembinaan (pengendalian) satuan-satuan operasional TPK yang disusun berdasarkan kebutuhan.

BAB IV.

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7.

U m u m.

- (1) Yang termasuk dalam pengelompokan TPK adalah :
 - a. Jaksa Agung selaku Ketua;
 - b. Kelompok Penasehat yang secara fungsional dijabat oleh dan terdiri dari :
 - b.1 Menteri Kehakiman;
 - b.2 Wakil Panglima ABRI;
 - b.3 Kepala Staf Angkatan Darat;
 - b.4 Kepala Staf Angkatan Laut;
 - b.5 Kepala Staf Angkatan Udara;
 - b.6 Kepala Kepolisian Negara;
 - c. Anggota-Anggota Staf yang terdiri dari seorang :
 - c.1 Pegawai Tinggi Departemen Kehakiman;
 - c.2 Perwira Tinggi Departemen Hankam;

- c.3 Perwira Tinggi Angkatan Darat;
- c.4 Perwira Tinggi Angkatan Laut;
- c.5 Perwira Tinggi Angkatan Udara;
- c.6 Perwira Tinggi Kepolisian Negara;
- c.7 Jaksa Agung Muda.

yang masing-masing diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul penunjukan secara berturut-turut oleh Menteri, Kepala Staf, Kepala Kepolisian Negara dan Jaksa Agung.

- d. Sekretaris TPK yang dijabat oleh seorang Jaksa Agung Muda yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul penunjukan Jaksa Agung;
- e. Satuan-satuan tugas TPK;
- f. Unit-unit operasional yang dibentuk atas dasar dan guna memenuhi kebutuhan operasional.

(2) Sesuai dengan pengelompokan tersebut; TPK dibagi dalam tingkat dan eselon sebagai berikut :

- a. Tingkat Team terdiri dari :
 - a.1 eselon Pimpinan;
 - a.2 eselon Staf;
 - a.3 eselon Pelaksana Pusat;
- b. Tingkat operasional yang terdiri dari unit-unit operasional;
- c. Bagan Struktur TPK dicantumkan dalam Lampiran Surat Keputusan.

Pasal 8.

Eselon Pimpinan.

Eselon Pimpinan terdiri dari hanya Ketua TPK.

Pasal 9.

Eselon Staf.

Eselon Staf terdiri dari :

- a. Staf Utama yang meliputi :
 - a.1 para Anggota Staf TPK tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) sub b;
 - a.2 Sekretaris TPK;
 - a.3 Kepala-kepala Satuan Tugas.
- b. Badan Pelayanan Staf yang meliputi :
 - b.1 Sekretariat;

Kelompok Penghubung.

Pasal 10.

Eselon Pelaksana Pusat.

Eselon Pelaksana Pusat terdiri dari Satuan-satuan Tugas yang dalam tingkat operasional dapat membentuk unit-unit operasional menurut kebutuhan.

BAB V.

Tugas dan Tata Kerja.

Pasal 11

Ketua TPK.

- (1) Ketua TPK adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas alat-alat penegak hukum baik sipil maupun ABRI dalam melakukan penyidikan/pengusutan dan penentuan perkara korupsi yang dilakukan baik oleh oknum Sipil maupun ABRI.
- (2) Ketua TPK menentukan kebijaksanaan, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemberantasan korupsi baik secara represif maupun preventif.
- (3) Dalam menentukan kebijaksanaan, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan tersebut, Ketua TPK dibantu oleh Kelompok Penasehat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 12.

Kelompok Penasehat.

- (1) Kelompok Penasehat tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) sub b bertugas sebagaimana ditetapkan dalam KEPRES Nomor: 228 Tahun 1967 Bab III Pasal 6 ayat (2).
- (2) Para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepala Kepolisian Negara selaku Anggota Kelompok Penasehat bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pemberantasan korupsi dalam Angkatan masing-masing maupun dalam rangka pemberantasan korupsi pada umumnya.

Pasal 13.

Anggota Staf TPK.

- (1) Anggota Staf TPK tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) sub c bertugas sebagaimana ditetapkan dalam KEPPRES Nomor: 228 Tahun 1967 BAB III Pasal 8 ayat (3).

...am melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua TPK.

Pasal 14.

Sekretaris TPK.

- 1) Sekretaris TPK disingkat SES-TPK tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) sub e menyelenggarakan kegiatan perencanaan, koordinasi dan supervisi Staf dibidang administrasi dalam arti luas dilingkungan TPK disamping memimpin Sekretariat dan Penghubung TPK.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua TPK.

Pasal 15

Satuan Tugas TPK.

- 1) Satuan-Satuan Tugas TPK dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul penunjukan Jaksa Agung.
- 2) Satuan Tugas "A" TPK, disingkat SATGAS "A" menyelenggarakan kegiatan-kegiatan :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyidikan (opspring) terhadap laporan perkara-perkara korupsi;
 - b. tuntunan kebijaksanaan (directing), koordinasi dan terhadap kegiatan ada diatas yang dilaksanakan oleh alat penyidik sipil maupun ABRI yang terdapat didaerah.
- 3) Satuan Tugas "B", TPK, disingkat SATGAS "B" menyelenggarakan kegiatan-kegiatan :
 - a. penyidikan (op dan nasporing) dan penuntutan terhadap perkara-perkara korupsi;
 - b. Tuntunan kebijaksanaan (directing), koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan ad. a. diatas yang dilaksanakan oleh alat-alat pemuntut sipil maupun ABRI yang terdapat didaerah.
- 4) Satuan Tugas "C" TPK disingkat SATGAS "C" menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengujian (research & survey) guna penyempurnaan dibidang administrasi organisasi dan management Negara.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya para Kepala Satuan Tugas, disingkat KASATGAS, bertanggung jawab langsung kepada Ketua TPK.

Pasal 16.

Sekretariat dan Kelompok Penghubung.

- (1) Sekretariat, disingkat SET, merupakan badan pelayanan staf yang membantu Pimpinan dan Staf TPK dalam bidang korespondensi, dokumentasi dan tata-usaha kantor lainnya, disamping membantu dalam pengawasan penggunaan anggaran belanja barang, materil dan pertanggungan jawab sesuai ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan.
- (2) Sekretariat (SET) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, disingkat KASET, yang membawahi Biro-Biro Administrasi, Keuangan/Materil dan Biro Khusus yang bertugas kewajiban menyelenggarakan pelayanan, perawatan, urusan dalam dan pengamanan dilingkungan Staf TPK.
- (3) Kelompok Penghubung, disingkat POKHUB, merupakan badan pelayanan staf yang membantu Pimpinan TPK dalam menghubungi Pejabat dan/atau instansi instansi diluar TPK.
- (4) Pada POKHUB ini ditempatkan seorang atau lebih Wira/Perwira.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya KASET dan Wira/Pa HUB bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris TPK.

Pasal 17.

Keanggotaan dilingkungan TPK.

- (1) Keanggotaan TPK terdiri dari :
 - a. anggota TPK yang ditugaskan secara penuh/sebagai "ultimer" dilingkungan SATGAS, SET dan HUB;
 - b. tenaga ahli dipekerjakan pada TPK.
- (2) Semua anggota TPK dimaksudkan dalam ayat (1) tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung atas usul penunjukan dari KASATGAS, KASET dan Wira/Pa HUB yang bersangkutan, wewenang pengangkatan dan pemberhentian mana dapat didelegasikan kepada SES-TPK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas masing-masing, para anggota TPK dan para tenaga ahli dipekerjakan pada TPK, bertanggung jawab :
 - a. dilingkungan SATGAS kepada KASATGAS;
 - b. dilingkungan SET kepada KASET.

B A B VI.
P e n u t u p
Pasal 18

Ketentuan Pelaksanaan

Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan ini dilakukan secara bertahap dengan batas waktu berjalan sepenuhnya pada tanggal 1 Juli 1970.

Pasal 19.

Lain - Lain

Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, akan diatur dengan Keputusan atau Instruksi tersendiri.

Pasal 20

Saat berlaku

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 1970.—

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 20 Juni 1970.

JAKSA AGUNG
SELAKU
KETUA TEAM PEMBERANTASAN
KORUPSI
ttd.
(SOEGIH ARTO)

UNTUK SALINAN YANG SAH
A.n. JAKSA AGUNG/KETUA TPK
S E K R E T A R I S,
ttd.
ALI SAID, SH.
MADYA PATI ADHYAKSA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG